

PENGARUH UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, KONDISI KEUANGAN, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN SAMBAS

Gia Cinta Biazury^{1*}, Lailatul Mukaromah², Novi Sentiya³

¹Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan

²Jurusan Manajemen Informatika

³Politeknik Negeri Sambas

*E-mail: giac77658@gmail.com

Submit: 31 Juli 2025

Revisi : 29 November 2025

Disetujui: 30 November 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), kualitas pelayanan perpajakan, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan perpajakan UMKM di Kabupaten Sambas. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode deskriptif dan kausal komparatif, data diperoleh dari 96 pelaku UMKM yang telah memiliki NPWP. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak *EViews*. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU HPP dan kondisi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, sedangkan kualitas pelayanan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa pemahaman kebijakan perpajakan dan stabilitas keuangan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.

Kata kunci: *Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Perpajakan, Kondisi Keuangan, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM.*

ABSTRACT

This study aims to evaluate the influence of the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), the quality of tax services, and financial conditions on tax compliance of MSMEs in Sambas Regency. Using a quantitative approach and descriptive and comparative causal methods, data were obtained from 96 MSME actors who already have NPWP. The analysis technique used is multiple linear regression with the help of EViews software. The results of the analysis show that the Law on HPP and financial conditions have a significant influence on tax compliance, while the quality of service does not show a significant influence. This finding confirms that understanding tax policies and financial stability are key factors in improving tax compliance of MSME actors.

Keywords: *Harmonization of Tax Regulations, Quality of Tax Services, Financial Condition, Taxpayer Compliance, MSMEs.*

DOI:

Copyright © 2023 Program Studi Akuntansi Keuangan Perusahaan, Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sambas. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu komponen utama penerimaan negara yang berperan vital dalam pembiayaan pembangunan nasional, baik dalam penyediaan infrastruktur publik maupun program kesejahteraan sosial. Dalam sistem perpajakan modern, keberhasilan penerimaan pajak sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, tingkat kepatuhan ini masih menjadi tantangan serius, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mendominasi struktur perekonomian Indonesia.

UMKM menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja Indonesia, menjadikannya sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Meskipun demikian, kontribusi pajak dari sektor ini relatif rendah dibandingkan dengan peran ekonominya. Di tingkat daerah, seperti Kabupaten Sambas di Kalimantan Barat, UMKM memiliki posisi penting sebagai penggerak ekonomi lokal, dengan lebih dari 35.000 unit usaha yang aktif dalam berbagai sektor produksi dan perdagangan. Namun demikian, realisasi penerimaan pajak dari UMKM di daerah ini belum menunjukkan kinerja yang optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain keterbatasan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi negatif terhadap sistem administrasi pajak, serta lemahnya kondisi keuangan pelaku usaha.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diberlakukan sejak tahun 2021. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, efisien, adil, dan berbasis digital. Bagi sektor UMKM, UU HPP memberikan sejumlah kemudahan seperti penyederhanaan tarif, digitalisasi pelaporan pajak, dan kemudahan akses terhadap sistem administrasi. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi hambatan di lapangan, terutama pada kelompok UMKM yang memiliki keterbatasan literasi digital dan pemahaman teknis perpajakan.

Selain faktor regulasi, kualitas pelayanan perpajakan dari otoritas terkait juga menjadi aspek penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang transparan, responsif, dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan serta kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Di sisi lain, pelayanan yang lambat dan tidak komunikatif dapat menurunkan motivasi pelaku usaha untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Dalam konteks UMKM, kualitas pelayanan menjadi semakin penting mengingat karakteristik pelaku usaha yang heterogen dalam hal pendidikan, pengalaman, dan kapasitas administrasi.

Kondisi keuangan pelaku UMKM pun menjadi determinan krusial dalam mendorong kepatuhan perpajakan. UMKM dengan keuangan yang stabil lebih cenderung untuk membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Sebaliknya, ketika usaha mengalami tekanan likuiditas atau kerugian operasional, pelaku UMKM lebih memprioritaskan kebutuhan operasional dibandingkan dengan kewajiban fiskal. Oleh karena itu, kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada faktor regulasi dan pelayanan, tetapi juga dipengaruhi oleh situasi keuangan internal perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara empiris pengaruh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sambas. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya literatur perpajakan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sektor UMKM. Selain itu, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak yang lebih efektif dan berbasis bukti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan kausal komparatif. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi pengaruh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), kualitas pelayanan perpajakan, dan kondisi keuangan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan UMKM di Kabupaten Sambas. Data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada 96 pelaku UMKM yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan bantuan *software EViews* menggunakan metode regresi linier berganda. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sambas pada bulan Desember 2024 sampai dengan Mei 2025. Teknik pengumpulan data meliputi penggunaan kuesioner, observasi lapangan, dan dokumentasi. Sebelum dianalisis, instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial untuk menguji pengaruh masing-masing variabel secara parsial maupun simultan.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sambas yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi ini dipilih karena memiliki jumlah pelaku UMKM yang besar dan menunjukkan aktivitas yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian difokuskan pada pelaku UMKM yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan aktif memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu enam bulan, yaitu sejak bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Mei 2025. Dalam kurun waktu tersebut, dilakukan serangkaian kegiatan mulai dari penyiapan alat ukur, pengumpulan data di lapangan, pengolahan dan analisis data, hingga penyusunan dan penyelesaian laporan penelitian. Sedangkan pengumpulan data Penelitian ini menggunakan tiga metode utama dalam pengumpulan data, yaitu kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Kuesioner berperan sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data primer dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di wilayah Kabupaten Sambas. Instrumen kuesioner disusun menggunakan skala likert untuk menilai persepsi responden terhadap Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), kualitas pelayanan perpajakan, kondisi keuangan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, observasi dilakukan secara langsung untuk memastikan bahwa responden merupakan pelaku usaha yang aktif dan untuk memperoleh pemahaman kontekstual terhadap objek penelitian. Sedangkan teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, seperti laporan resmi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singkawang, data UMKM dari instansi terkait, literatur akademis, dan peraturan perpajakan yang mendukung analisis dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Analisis regresi linier berganda merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh beberapa variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Pendekatan ini tepat diterapkan ketika penelitian melibatkan lebih dari satu variabel bebas (Ghozali, 2018). Tabel berikut menyajikan ringkasan hasil dari pengujian regresi linier berganda yang dilakukan dalam penelitian ini:

Tabel 1 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20,04720	3,526893	5,684095	0,0000
X1	0,200535	0,094002	2,133296	0,0359
X2	0,022659	0,080991	0,279775	0,7804
X3	0,162578	0,069932	2,324813	0,0226
R-squared	0,645759	Mean dependent var		31,62500
Adjusted R-squared	0,584533	S.D. Dependent var		2,032629
S.E. Of regression	1,310167	Akaike info criterion		3,520787
Sum Squared resid	139,0395	Schwarz criterion		3,921466
Log likelihood	-153,9978	Hannan-Quinn criter.		3,682748
F-statistic+H18:L19	10,54701	Durbin-Watson stat		1,633121
Prob(F-statistic)	0,000000			

Sumber: Hasil olahan Eviews (2025)

Dari hasil analisis yang dilakukan, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 20,04720 + 0,200535 \cdot X1 + 0,022659 \cdot X2 + 0,162578 \cdot X3$$

Dari persamaan yang telah disusun, dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Undang-Undang HPP (X1) memiliki koefisien 0,200535 dengan nilai probabilitas 0,0359 ($< 0,05$), yang berarti berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Setiap peningkatan X1 sebesar satu satuan meningkatkan Y sebesar 0,200535 poin.
2. Variabel Kualitas Pelayanan Perpajakan (X2) memiliki koefisien 0,022659 dengan probabilitas 0,7804 ($> 0,05$), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Hipotesis X2 berpengaruh terhadap Y ditolak.
3. Variabel Kondisi Keuangan (X3) menunjukkan koefisien 0,162578 dan probabilitas 0,0226 ($< 0,05$), menandakan pengaruh signifikan terhadap Y. Peningkatan X3 satu satuan meningkatkan Y sebesar 0,162578 poin.
4. Uji F menghasilkan nilai F-statistic 10,54701 dengan Prob 0,000000 ($< 0,05$), artinya X1, X2, dan X3 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Y.
5. Nilai R^2 sebesar 0,645759 menunjukkan bahwa 64,58% variasi Y dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen. Adjusted R^2 sebesar 0,584533 mengindikasikan model cukup baik dalam menjelaskan variabel dependen.
6. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,633121 berada dalam kisaran 1,5 hingga 2,5 menunjukkan tidak terjadi autokorelasi dalam model.

UJI HIPOTESIS

Uji Parsial (t)

Uji t digunakan untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai t-tabel ditentukan berdasarkan tingkat signifikansi 0,10 (dua sisi), dibagi dua menjadi 0,05. Tabel berikut menyajikan hasil dari pengujian yang telah dilakukan:

Tabel 2 Hasil Uji t

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3,501557	5,558813	-0,629911	0,5305
X1	0,225843	0,148159	1,524331	0,1313
X2	0,035711	0,127651	0,279758	0,7804
X3	-0,104087	0,110221	-0,944344	0,3478

Sumber: Hasil olahan Eviews(2025)

Berikut penjelasan mengenai dampak masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen:

1. Undang-Undang HPP (X1)
Koefisien sebesar 0,225843 menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun, p-value 0,1313 ($> 0,05$) menandakan pengaruhnya tidak signifikan secara statistik.
2. Kualitas Pelayanan Perpajakan (X2)
Koefisien positif 0,035711 menunjukkan pengaruh sangat kecil, dengan p-value 0,7804 ($> 0,05$), sehingga tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak.
3. Kondisi Keuangan (X3)
Koefisien negatif -0,104087 menunjukkan kecenderungan penurunan kepatuhan saat kondisi keuangan memburuk, namun p-value 0,3478 ($> 0,05$) menunjukkan pengaruhnya tidak signifikan.

Uji Simultan (F)

Menurut Sugiyono (2021), uji F digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Uji ini menggunakan tingkat signifikansi 0,10 (dua sisi) yang dibagi dua menjadi 0,05. Jika nilai probabilitas $F < 0,05$, maka H_a diterima; jika $> 0,05$, maka H_a ditolak. Nilai F-tabel ditentukan berdasarkan $df_1 = 5$ dan $df_2 = 90$. Hasil uji F disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3 Hasil Uji F

Statistic	Value
F-statistic	10,54701
Prob(F-Statistic)	0,000000

Sumber: Hasil olahan Eviews (2025)

Hasil uji simultan menunjukkan F-statistic sebesar 10,54701 dengan nilai probabilitas 0,000000, yang mengindikasikan bahwa model regresi ini signifikan secara statistik. Dengan kata lain, seluruh variabel independen secara kolektif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R^2)

Sugiyono (2021) menjelaskan bahwa koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 sebesar 0 berarti tidak ada pengaruh sama sekali, sedangkan nilai R^2 sebesar 1 menunjukkan bahwa seluruh variasi dalam variabel dependen sepenuhnya dijelaskan oleh variabel independen.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Statistic	Value
R-Squared	0,645759
Adjusted R-squared	0,584533

Sumber: Hasil olahan Eviews (2025)

Tabel di atas menyajikan hasil evaluasi model regresi linier berganda melalui sejumlah indikator statistik penting untuk menilai kualitas dan kesesuaian model. Nilai R-squared sebesar 0,645759 menunjukkan bahwa sekitar 64,58% variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam model.

1. Pengaruh Undang-Undang Harmonisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dirancang untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan, serta bertujuan memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan, khususnya di kalangan UMKM. Menurut Setiawan (2020), pemahaman yang baik terhadap UU HPP dapat mendorong pelaku UMKM untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Dalam penelitian ini, variabel UU HPP menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,200535 dengan nilai probabilitas 0,0359 yang berada di bawah ambang signifikansi 0,05. Ini mengindikasikan bahwa UU HPP berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, peningkatan pemahaman terhadap UU ini akan mendorong peningkatan kepatuhan sebesar 0,200535 poin. Dengan demikian, hipotesis H1 dinyatakan diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahrina et al. (2024) dan Kisnawanto (2023), yang sama-sama menemukan bahwa UU HPP memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kualitas pelayanan perpajakan mencakup aspek keandalan, responsivitas, dan empati dari otoritas pajak kepada wajib pajak. Pelayanan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan wajib pajak, sehingga mendorong kepatuhan mereka (Yulianti, 2022). Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan perpajakan memiliki koefisien regresi sebesar 0,022659 dengan nilai probabilitas 0,7804, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, sehingga hipotesis H2 ditolak.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Fahmi (2023) yang menyatakan bahwa pelayanan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM. Sebaliknya, hasil ini berbeda dengan penelitian Riadita et al. (2022) yang menemukan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM.

3. Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kondisi keuangan yang stabil merupakan faktor krusial bagi UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Keuangan yang sehat memungkinkan pelaku usaha membayar pajak tepat waktu, sedangkan kondisi keuangan yang buruk sering kali menyebabkan penundaan atau penghindaran pajak. Dalam situasi sulit, pelaku UMKM cenderung menunda kewajiban perpajakan, sehingga berdampak pada penurunan tingkat kepatuhan.

Dalam penelitian ini, variabel kondisi keuangan memiliki koefisien regresi sebesar 0,162578 dengan nilai probabilitas 0,0226. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, setiap peningkatan kondisi keuangan satu unit akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,162578 poin. Oleh karena itu, hipotesis H3 diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian Argyanti (2024) yang menyatakan bahwa kondisi finansial memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Namun, temuan ini berbeda dengan penelitian Syahrina dkk. (2024) yang menyimpulkan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh UU HPP, kualitas pelayanan perpajakan, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sambas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut: UU HPP terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Peningkatan pemahaman terhadap UU HPP mendorong kepatuhan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan pentingnya sosialisasi dan edukasi perpajakan yang intensif dan berkelanjutan agar pelaku UMKM lebih memahami hak dan kewajiban perpajakannya. Pemerintah diharapkan memperkuat program pelatihan dan penyuluhan tentang UU HPP. Sedangkan kualitas pelayanan perpajakan, meskipun secara teoritis dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak, dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan mungkin belum menjawab kebutuhan riil UMKM, atau terdapat faktor lain seperti kurangnya pemahaman pajak yang lebih dominan. Evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas layanan pajak perlu dilakukan agar lebih tepat sasaran.

Selanjutnya Kondisi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. UMKM dengan kondisi finansial yang stabil lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Sebaliknya, kesulitan keuangan mendorong penundaan atau penghindaran pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan dukungan finansial seperti akses pembiayaan dan pelatihan pengelolaan keuangan untuk memperkuat kapasitas ekonomi UMKM. Dan Secara simultan, ketiga variabel UU HPP, kualitas pelayanan, dan kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Kombinasi antara regulasi yang jelas, pelayanan yang tepat, dan kondisi finansial yang memadai menjadi kunci dalam membentuk perilaku kepatuhan. Dari ketiganya, pemahaman terhadap regulasi dan kondisi keuangan menjadi faktor yang paling dominan. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan yang holistik dan terintegrasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di daerah.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti mengajukan beberapa saran dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagi Pemerintah Direktorat Jenderal Pajak, bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sambas, bagi KPP dan KP2KP, Sosialisasi mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) oleh pemerintah dan Direktorat

Jenderal Pajak perlu dilakukan secara menyeluruh, terutama kepada pemerintah dan otoritas pajak, serta kepada pelaku UMKM di daerah yang belum mendapatkan pelatihan perpajakan. UMKM lebih proaktif dalam mengakses informasi perpajakan dengan mempelajari kewajiban pajak mereka melalui media resmi dan mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh lembaga pajak. Dan Penggunaan teknologi digital untuk memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak, pengembangan aplikasi perpajakan seperti e-filing dan e-bupot perlu terus dilanjutkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, S. F., Furqon, I. K., & Tarmizi, R. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Pekalongan. *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, 2(1), 33–49. <https://doi.org/10.33050/jmari.v2i1.1455>
- Budiman, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. *Bab III Metoda Penelitian, Bab iii me*, 1–9.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*. Heterokedatisitas, D. A. N., Ginting, E. B., Girsang, A. B., Martin, M., & Febriyansi, E. (2024). *HASIL PERHITUNGAN ASUMSI KLASIK : TENTANG UJI*. 8(12), 218–225.
- Mikro, U., & Menengah, K. D. A. N. (n.d.). *Dampak kebijakan pajak terhadap pertumbuhan umkm (usaha mikro, kecil dan menengah)*.
- Muhammad Rizqi, R., & Nurfadliyah. (2020). PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NOMOR 45 (Studi Pada Masjid Al-Iman Bukit Tinggi). *Jurnal TAMBORA*, 4(2), 23–27. <https://doi.org/10.36761/jt.v4i2.636>
- Mukaromah, L., Novirani, E., & Zurmansyah, E. (2024). *Edukasi Keuangan dan Perpajakan Melalui Pelatihan Keuangan dan Pelaporan SPT bagi UMKM Kabupaten Sambas*. 8(3), 323–330.
- Nur Rahma Sagita, N. (2023). *PENGARUH KUALITAS BARANG TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA APLIKASI SHOPEE*. Universitas Dehasen Bengkulu.
- Rosita, E., Hidayat, W., & Yuliani, W. (2021). Uji Validitas Dan Reliabilitas Kuesioner Perilaku Prososial. *FOKUS (Kajian Bimbingan & Konseling Dalam Pendidikan)*, 4(4), 279. <https://doi.org/10.22460/fokus.v4i4.7413>
- Susiana, U. (2025). *Kesiapan UMKM di Kabupaten Sambas dalam Menghadapi Implementasi Coretax MSME Readiness in Sambas Regency in Facing the Implementation of Coretax*. 5(3), 274–288.
- Wahyuni, Y. D., Sentiya, N., Alrizwan, U. A., & Mukaromah, L. (2025). *Jurnal rambu*. 01(02), 101–112.